



WALIKOTA PADANG

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 500 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN PERIODE TAHUN 2014-2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kota Padang yang merupakan bagian dari Ketahanan Pangan Nasional perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Periode Tahun 2014-2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota Padang dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kota Padang;
- d. membangun koordinasi program ketahanan pangan dengan seluruh pemangku kepentingan.

KETIGA

: Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang

KEEMPAT

: Untuk membantu tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian, menganalisa dan mengevaluasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan sebagai bahan masukan dalam menyiapkan rekomendasi pemecahan masalah dan perumusan pemantapan ketahanan pangan Kota Padang;
- b. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam mempersiapkan data dan informasi pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. mempersiapkan laporan Dewan Ketahanan Pangan ke Provinsi dan Pusat;
- d. mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait tentang keamanan pangan dan ketahanan pangan;
- e. mengadakan pemantauan secara berkala tentang keadaan dan kondisi pangan ditingkat Kecamatan.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Walikota Padang melalui Wakil Walikota selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 November 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 500 TAHUN 2014
TENTANG DEWAN KETAHANAN
PANGAN KOTA PADANG PERIODE
TAHUN 2014-2019

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG

No.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Walikota Padang	Ketua
2	Wakil Walikota Padang	Ketua Harian
3	Sekretaris Daerah Kota Padang	Wakil Ketua Harian I
4	Asisten Ekbang Kesra Setda Kota Padang	Wakil Ketua Harian II
5	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Sekretaris / Anggota
6	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota
7	Staf Ahli Bidang Perekonomian Kota Padang	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota
9	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
10	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang	Anggota
11	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
14	Kepala Dinas Pasar Kota Padang.	Anggota
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
16	Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan Kota Padang	Anggota
17	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
18	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang	Anggota
19	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang	Anggota
20	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang	Anggota
21	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang	Anggota
22	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang	Anggota
23	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Padang	Anggota
24	Camat se Kota Padang	Anggota
25	Devisi Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII	Anggota
26	Kepala PERUM Bulog Divre Kota Padang	Anggota
27	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	Anggota
28	Pimpinan PT. PERTANI Cabang Padang	Anggota
39	Pimpinan PT. PUSRI Wilayah Pemasaran Padang	Anggota
30	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang	Anggota
31	Ketua KTNA Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR.500 TAHUN 2014
 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2014-
 2019

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG

No.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	
Pokja Ketersediaan, Kerawanan dan Kelembagaan Pangan Kota Padang		
1	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dipernakbunhut Kota Padang	Koordinator
2	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
3	Kepala Bidang Penyuluhan Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
4	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Padang	Anggota
5	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
6	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang	Anggota
8	Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang	Anggota
9	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Anggota
Pokja Distribusi dan Harga Pangan		
1	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang	Koordinator
2	Kepala Perum Bulog Divre Kota Padang	Anggota
3	Pimpinan PT. PUSRI Wilayah Pemasaran Padang.	Anggota
4	Pimpinan PT. Pertani Cabang Padang	Anggota
5	Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Anggota
6	Kepala Seksi Tanaman Pangan Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah Bagian Perekonomian Setda Kota Padang	Anggota
Pokja Keamanan Mutu dan Gizi Pangan		
1	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang	Koordinator
2	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
3	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Diperindagtamben Kota Padang	Anggota
4	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Bapedalda Kota Padang	Anggota
5	Kepala Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Anggota
6	Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI